



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA BANJARBARU
NOMOR 86 TAHUN 2023**

**TENTANG
PENEMPATAN TENAGA KONTRAK DALAM JABATAN NON STRUKTURAL
DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KOTA BANJARBARU TAHUN ANGGARAN 2023**

KEPALA DINAS SOSIAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas perlu dengan segera menempatkan Tenaga Kontrak dalam jabatan / pekerjaan baru seperti tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- b. bahwa untuk dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

6. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 tahun 2021 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8;
8. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 15 tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2022, Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 15 tahun 2021;
9. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Penjabaran APBD Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2022, Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021 Nomor 52;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Banjarbaru Tentang Penempatan Tenaga Kontrak Dalam Jabatan Non Struktural Di Lingkungan Dinas Sosial Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Menempatkan Tenaga Kontrak yang namanya tersebut dalam lajur 2 dan menetapkan dalam jabatan / pekerjaan baru sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Sosial Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2023;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal 1 Maret 2023.


ROKHMAT RIYADH SE, M. Si
Kabidbid Tk. I
NIP. 19700503 199803 1 009

Tembusan disampaikan kepada :

1. Walikota Banjarbaru
Up. Kepala BKPP Kota Banjarbaru.
2. Sekretaris dan para Kepala Bidang
Lingkup Dinas Sosial Kota Banjarbaru
3. TK yang bersangkutan

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA BANJARBARU

NOMOR : 86 TAHUN 2023. Tanggal : 1 Maret 2023

NO.	NAMA/NIP/NRTK/NRD	PENDIDIKAN	JABATAN LAMA	PENEMPATAN BARU	KET
1	2	4	5	6	7
1.	NOVI LORIDA NAINGGOLAN, SE NRTK. 003 83 09	S1	Penata Laporan Keuangan pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Pengadministrasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat pada Seksi Rehabilitasi Lanjut Usia dan Disabilitas	TK
2.	LUTHFIANNOR NRD. 005 95 2019	S1	Pengelola Kesejahteraan Sosial pada Seksi Pemberdayaan Sosial dan Kelembagaan Masyarakat	Pengelola Kepegawaian pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	TK
3.	RIZKY AULIA RHAMADIANSYAH, A.Md.Ak NRD. 019 96 2021	S1	Pengadministrasi Umum pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Pengolah Data pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	TK
4.	MASRIFANI RIZKY NRTK. 053 83 07	SLTA	Pengadministrasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat pada Seksi Rehabilitasi Lanjut Usia dan Disabilitas	Pengadministrasi Rehabilitasi Masalah Sosial pada Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Korban Penyalahgunaan NAPZA dan Rehabilitasi Tuna Sosial	TK

